



## **BUPATI BELITUNG TIMUR**

### **PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 34 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan ruang lingkup dan mekanisme pelaksanaan Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 dan dalam rangka tertib administrasi perjalanan dinas ke luar negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu dilakukan penataan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu dibentuk Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.02/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

## PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

### "Pasal 14

- (1) Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus melapor ke Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mendapat pengesahan.
- (2) Dalam hal wilayah tujuan perjalanan dinas ke luar negeri tidak terdapat perwakilan Republik Indonesia, Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri harus mendapat pengesahan dari pejabat setempat yang berwenang.
- (3) Lembaran Pengesahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

### "Pasal 15

- (1) Pembiayaan perjalanan dinas ke luar negeri bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
  - c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. uang harian; dan
  - b. biaya transportasi;

- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. uang harian Pejabat/Pegawai dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
  - b. biaya transportasi Pejabat/Pegawai dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan Peraturan Bupati ini; dan
- (4) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari :
  - a. uang makan;
  - b. Penginapan;
  - c. uang transportasi lokal; dan
  - d. uang saku;
- (5) Biaya transportasi ke negara yang dituju sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari atas perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan/stasiun kereta listrik dari keberangkatan dan kepulangan.
- (6) Uang penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
  - a. di hotel; atau
  - b. ditempat menginap lainnya.
- (7) Besaran Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

#### ”Pasal 16

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, terdiri atas biaya boarding pass, airport tax, pembuatan visa dan retribusi.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pungutan di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dari kepulangan.

- (4) Biaya perjalanan dinas ke luar negeri Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. uang harian pejabat/pegawai dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai standar biaya ini.
    - b. biaya transportasi pejabat/pegawai dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan fasilitas transportasi dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai standar biaya ini.
  - (5) Satuan Biaya Tiket perjalanan dinas Pergi-Pulang (PP) pada biaya transportasi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16A

- (1) Tata cara pengajuan tagihan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), pengujian surat permintaan pembayaran, dan penerbitan surat perintah membayar oleh pejabat penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri bagi Pejabat/Pegawai, biaya pembatalan dapat dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) satuan kerja berkenaan.
- (3) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas ke luar negeri bagi Pejabat/Pegawai dari Sekretaris Daerah, atau paling rendah Pejabat Eselon II bagi pelaksana di bawah Pejabat Eselon III ke bawah;
  - b. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas ke luar negeri bagi Pejabat/Pegawai; dan

- c. pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transportasi dan/atau penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PPK.
- (4) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) satuan kerja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
    - a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
    - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.
  - (5) Dalam hal terjadi biaya riil kegiatan tambahan selama perjalanan dinas ke luar negeri dalam pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri bagi Bupati dan/atau Wakil Bupati dan/atau Sekretaris Daerah, seperti menghadiri kursus eksekutif, pendidikan dan pelatihan di universitas di luar negeri, studi pengembangan kepariwisataan, atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya kursus eksekutif yang tidak dapat dikembalikan/*refund*, biaya riil tersebut dapat dibebankan pada DPA satuan kerja berkenaan.
5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 17

- (1) Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang telah melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas ke luar negeri dengan Format Laporan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melaporkan hasil-hasil perjalanan dinas ke luar negeri kepada Gubernur.
- (3) Laporan hasil perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas.
- (4) Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dapat melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan.

## **PASAL II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 7 September 2012

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**ttd**

**BASURI TJAHAJA PURNAMA**

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 7 September 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

**ttd**

**M. UMAR HASAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 34**



**b. Surat Perintah Perjalanan Dinas**



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITONG TIMUR  
SEKRETARIAT DAERAH**

Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan  
Jl. Raya Manggar-Gantung Manggar 33511 Telp/Fax 0719-91001

Lembar ke :  
Kode No :  
Nomor : SPPD.LN/090/ /VI/2012

**SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)**

1. Pejabat Berwenang yang memberi perintah :
2. Nama/NIP.Pejabat/Pegawai yang diperintahkan :
3. a. Pangkat dan Golongan Ruang :  
b. Jabatan/Instansi :  
c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas :
4. Maksud Perjalanan Dinas :
5. Alat Angkutan yang dipergunakan :
6. a. Tempat Berangkat :  
b. Tempat Tujuan :
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas :  
b. Tanggal Berangkat :  
c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru\*) :
8. Pengikut :  
Nama : Tgl Lahir  
Keterangan  
1.  
2.
9. Pembebanan Anggaran :  
a. Instansi :  
b. Mata Anggaran/Kode Rekening :
10. Keterangan Lain-lain :

*\*) coret yang tidak perlu*

Dikeluarkan di .....  
pada tanggal .....,..... 2012

.....

.....

**c. Lembar Pengesahan**

	<p>I. Berangkat dari :          (Tempat Kedudukan)          Ke :          Pada Tanggal :          .....          .....</p>
<p>II. Tiba di :          Pada Tanggal :          Kepala          .....</p>	<p>Berangkat dari :          Ke :          Pada Tanggal :          Kepala          .....</p>
<p>II. Tiba di :          Pada Tanggal :          Kepala          .....</p>	<p>Berangkat dari :          Ke :          Pada Tanggal :          Kepala          .....</p>
<p>V. Tiba di :          (Tempat Kedudukan)          Pada Tanggal :          Pejabat yang berwenang/Pejabat          yang ditunjuk.          .....          .....</p>	<p>Telah diperiksa dengan keterangan          bahwa perjalanan tersebut atas          perintahnya dan semata-mata          untuk kepentingan jabatan dalam          waktu yang sesingkat-singkatnya.          Pejabat yang berwenang/Pejabat          lain yang ditunjuk.          .....          .....</p>

---

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**BASURI TJAHAJA PURNAMA**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 34 TAHUN 2012

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG  
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN DAN TATA  
CARA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI  
PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
BELITUNG TIMUR DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

**SATUAN BIAYA HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI  
(UANG MAKAN, UANG SAKU, UANG TRANSPORTASI LOKAL , PENGINAPAN)**

(dalam UU\$)

NO.	NEGARA	JUMLAH			
		GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
<b>AMERIKA UTARA</b>					
1	Amerika Serikat	527	473	417	343
2	Kanada	447	404	368	307
<b>AMERIKA SELATAN</b>					
3	Argentina	395	277	242	241
4	Venezuela	464	323	287	286
5	Brazil	463	341	291	241
6	Chile	415	316	270	222
7	Columbia	386	281	240	221
8	Peru	383	277	237	221
9	Suriname	398	295	252	207
10	Ekuador	335	273	242	241
<b>AMERIKA TENGAH</b>					
11	Mexico	429	318	282	281
12	Kuba	406	305	261	221
13	Panama	414	307	272	271
<b>EROPA BARAT</b>					
14	Austria	504	453	318	317
15	Belgia	466	419	282	281
16	Perancis	512	464	382	381
17	Rep. Federasi Jerman	443	411	282	281
18	Belanda	463	416	272	271
19	Swiss	509	456	322	321

<b>EROPA UTARA</b>					
20	Denmark	472	427	275	241
21	Finlandia	453	409	354	313
22	Norwegia	517	465	288	286
23	Swedia	466	436	342	341
24	Kerajaan Inggris	587	534	432	431
<b>EROPA SELATAN</b>					
25	Bosnia Herzegovina	456	420	334	333
26	Kroasia	483	444	353	352
27	Spanyol	457	413	287	286
28	Yunani	422	379	242	241
29	Italia	520	472	372	371
30	Portugal	425	382	242	241
31	Serbia	401	361	313	277
<b>EROPA TIMUR</b>					
32	Bulgaria	406	367	320	284
33	Czech	426	390	331	293
34	Hongaria	421	381	339	300
35	Polandia	401	361	313	277
36	Rumania	416	381	313	277
37	Rusia	556	512	407	406
38	Slovakia	429	387	335	297
39	Ukraina	425	382	328	290
<b>AFRIKA BARAT</b>					
40	Nigeria	361	313	292	291
41	Senegal	334	276	206	201
<b>AFRIKA TIMUR</b>					
42	Ethiopia	312	257	192	167
43	Kenya	334	276	206	196
44	Madagaskar	296	244	182	181
45	Tanzania	330	272	203	182
46	Zimbabwe	285	244	216	215
47	Mozambique	319	263	212	211
<b>AFRIKA SELATAN</b>					
48	Namibia	300	247	185	161
49	Afrika Selatan	304	251	202	201
<b>AFRIKA UTARA</b>					
50	Aljazair	342	308	287	286
51	Mesir	368	273	212	190
52	Maroko	304	251	192	191
53	Tunisia	293	241	187	186
54	Sudan	342	282	210	184
55	Libya	303	254	189	165

<b>ASIA BARAT</b>					
56	Azerbaijan	498	459	365	364
57	Bahrain	405	286	222	208
58	Irak	397	283	220	201
59	Yordania	365	254	197	196
60	Kuwait	406	283	257	256
61	Libanon	357	267	207	186
62	Qatar	386	276	215	196
63	Arab Suriah	358	257	200	196
64	Turki	365	270	210	188
65	Pst. Arab Emirat	459	323	302	301
66	Yaman	353	241	197	196
67	Saudi Arabia	391	276	215	201
68	Kesultan Oman	359	254	197	185
<b>ASIA TIMUR</b>					
69	Rep. Rakyat Cina	378	238	207	206
70	Hongkong	472	320	287	286
71	Jepang	519	303	262	261
72	Korea Selatan	421	326	297	296
73	Korea Utara	395	238	207	206
<b>ASIA SELATAN</b>					
74	Afganistan	385	226	173	172
75	Banglades	339	196	167	166
76	India	352	263	242	241
77	Pakistan	343	203	182	181
78	Srilanka	348	201	167	166
79	Iran	351	260	202	181
<b>ASIA TENGAH</b>					
80	Uzbekistan	392	352	287	254
81	Kazakhstan	456	420	334	333
<b>ASIA TENGGARA</b>					
82	Philipina	412	278	222	221
83	Singapura	424	290	224	221
84	Malaysia	381	253	212	211
85	Thailand	392	275	211	201
86	Myanmar	368	250	197	196
87	Laos	380	262	202	196
88	Vietnam	383	265	204	196
89	Brunei Darussalam	374	256	197	196
90	Kamboja	296	223	197	196
91	Timor Leste	392	354	229	196

<b>ASIA PASIFIK</b>					
92	Australia	439	403	272	271
93	Selandia Baru	392	246	222	221
94	Kaledonia Baru	425	387	276	224
95	Papua Nugini	385	353	237	192
96	Fiji	363	329	221	179

Keterangan :

Golongan A : Bupati, Wakil Bupati, dan/atau Pimpinan DPRD;

Golongan B : Anggota DPRD, Pejabat Eselon II, dan PNS Golongan IV.c keatas;

Golongan C : PNS Golongan III.c sampai Golongan IV.b; dan

Golongan D: Pegawai Negeri Sipil yang tidak termasuk dalam Huruf B dan Huruf C.

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**BASURI TJAHAJA PURNAMA**

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 34 TAHUN 2012

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG  
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN DAN TATA  
CARA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI  
PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
BELITUNG TIMUR DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

**SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (PP)**

Dalam UU\$

NO.	KOTA	KELAS		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
		(A)	(B)	(C dan D)
<b>AMERIKA UTARA</b>				
1.	Chicago	7.189	5.488	3.587
2.	Houston	7.197	5.494	3.591
3.	Los Angeles	7.639	4.365	2.853
4.	New York	10.049	5.742	3.753
5.	Ottawa	5,374	4.103	3.357
6.	San Fransisco	7.419	4.240	2.771
7.	Toronto	7.419	4.240	2.771
8.	Vancouver	6.721	4.393	2.871
9.	Washington	11.463	6.550	3.743
<b>AMERIKA SELATAN</b>				
10.	Bogota	12.348	9,426	7.713
11.	Brazilia	11.966	9.134	5.970
12.	Boenos Aires	11.966	9.134	5.970
13.	Caracas	9.269	8.213	5.130
14.	Paramaribo	11.772	8.986	7.353
15.	Santiago de Chile	9.819	7.495	6.133
16.	Quito	17.310	16.269	12.127
<b>AMERIKA TENGAH</b>				
17.	Mexico City	7.115	5.432	3.550
18.	Havana	14.702	11.223	7.335
19.	Panama City	23.291	14.389	13.570
<b>EROPA BARAT</b>				
20.	Vienna	6.225	3.864	3.357
21.	Brussels	7.177	4.455	3.870
22.	Marseilles	6.567	4.076	3.541
23.	Paris	6.177	3.834	3.331
24.	Berlin	7.342	4.557	3.959

25.	Bern	8.076	5.013	4.355
26.	Bonn	6.960	4.320	3.753
27.	Hamburg	7.093	4.403	3.825
28.	Geneva	8.035	4.988	4.333
29.	Amsterdam	6.177	3.834	3.331
<b>EROPA UTARA</b>				
30.	Copenhagen	6.917	4.294	3.730
31.	Helsinki	6.826	4.237	3.681
<b>EROPA UTARA</b>				
32.	Stockholm	6.366	3.952	3.433
33.	London	7.701	4.781	4.153
34.	Oslo	7.509	4.661	4,049
<b>EROPA SELATAN</b>				
35.	Sarajevo	11.778	7.129	6.033
36.	Zagreb	14.446	6.334	2.794
37.	Athens	14.911	9.256	8.041
38.	Lisbon	6.274	3.894	3.383
39.	Madrid	6.733	4.180	3.631
40.	Rome	7.141	4.433	3.851
41.	Beograd	9.921	6.158	5.350
<b>EROPA TIMUR</b>				
42.	Bratislava	6.993	4.341	3.771
43.	Bucharest	7.627	4.734	4.113
44.	Kiev	9.630	5.978	5.193
45.	Moscow	9.537	5.920	5.143
46.	Praque	6.400	3.972	3.451
47.	Sofia	6.567	4.076	3.541
48.	Warsaw	6.392	3.968	3.447
<b>AFRIKA BARAT</b>				
49.	Dakkar	12.900	9.848	8.555
50.	Abuja	10.281	7.848	6.818
<b>AFRIKA TIMUR</b>				
51.	Addis Ababa	7.472	5.704	4.955
52.	Nairobi	7.966	6.081	5.283
53.	Antananarivo	11.779	8.991	7.811
54.	Dar Es Salaam	8.645	6.599	5.733
55.	Harare	8.666	6.615	5.747
<b>AFRIKA SELATAN</b>				
56.	Windhoek	11.325	8.645	7.510
57.	Cape Town	11.053	8.438	7.330
58.	Johannesburg	11.053	8.438	7.330

<b>AFRIKA UTARA</b>				
59.	Algiers	8.610	6.593	6.710
60.	Cairo	5.361	4.092	3.555
61.	Khartoum	5.904	4.507	3.915
62.	Rabbat	6.205	4.737	4.115
63.	Tripoli	6.551	4.092	3.555
64.	Tunisia	6.296	4.806	4.175
<b>ASIA BARAT</b>				
65.	Manama	6.400	5.992	4.700
66.	Baghdad	5.433	4.148	3.545
67.	Amman	5.433	4.148	3.545
68.	Kuwait	4.767	3.639	3.110
69.	Beirut	5.717	4.364	3.730
70.	Doha	4.207	3.212	2.745
71.	Damascus	5.096	3.890	3.325
72.	Ankara	6.641	4.122	3.581
73.	Abu Dhabi	4.180	3.191	2.727
74.	Sanaa	5.013	3.827	3.271
75.	Jeddah	4.958	3.785	3.235
76.	Muscat	6.469	5.156	3.727
77.	Riyadh	4.598	3.510	3.000
<b>ASIA TENGAH</b>				
78.	Tashkent	13.617	8.453	7.343
79.	Astana	13.661	12.089	8.962
<b>ASIA TIMUR</b>				
80.	Beijing	2.262	1.686	1.623
81.	Hongkong	2.262	1.868	1.623
82.	Osaka	2.572	2.124	1.845
83.	Tokyo	2.558	2.112	1.835
84.	Pyongyang	2.421	1.999	1,737
85.	Seoul	2.421	1.999	1.737
<b>ASIA SELATAN</b>				
86.	Kaboul	3.386	2.585	2.209
87.	Teheran	4.475	3.416	2.920
88.	Colombo	1.935	1.598	1.388
89.	Dhaka	1.224	1.011	878
90.	Islamabad	2.750	2.271	1.973
91.	Karachi	2.611	2.156	1.873
92.	New Delhi	2.332	1.926	1.673

<b>ASIA TENGGARA</b>				
93.	Bandar Seri Bagawan	645	533	463
94.	Bangkok	1.147	947	823
95.	Davao City	1.749	1.445	1.255
96.	Hanoi	1.833	1.514	1.315
97.	Ho Chi Minh	991	818	711
98.	Johor Bahru	495	409	355
99.	Kota Kinabalu	690	570	495
100.	Kuala Lumpur	572	472	410
101.	Manila	1.457	1.203	1.045
102.	Penang	697	576	500
103.	Pnom. Penh	1.217	1.005	873
104.	Singapore	539	445	387
105.	Vientiane	1.367	1.129	981
106.	Yangon	1.468	1.212	1.053
107.	Canberra	2.886	2.383	2.070
108.	Darwin	1.719	1.419	1.233
109.	Melbourne	2.635	2.176	1.890
110.	Noumea	3.843	3.174	2.757
111.	Perth	2.126	1.755	1.525
112.	Port Moresby	2.439	2.014	1.750
113.	Sydney	2.635	2.176	1.890
114.	Vanimu	3.318	2.740	2.380
115.	Wellington	3.721	3.072	2.669

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**BASURI TJAHAJA PURNAMA**

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 34 TAHUN 2012

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG  
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN DAN TATA  
CARA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI  
PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
BELITUNG TIMUR DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

## **A. FORMAT LAPORAN**

### Hasil Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Peserta Pendidikan/Pelatihan/Seminar/Lokakarya/Konferensi

- HALAMAN JUDUL
- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI

#### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud Dan Tujuan

#### BAB II PELAKSANAAN

- A. Materi-Materi Kegiatan
- B. Action Plan

#### BAB III PENUTUPAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran-Saran

- LAMPIRAN-LAMPIRAN
  1. Daftar Nama-Nama Peserta.\*
  2. Sertifikat Pelatihan.
  3. Surat Undangan/*Acceptence*.
  4. Peta Lokasi Observasi (Disertai Foto).\*
  5. Foto Copy Paspur Dinas.
  6. Surat Persetujuan Pemerintah (Sp).
  7. Surat Rekomendasi Izin Kementerian Dalam Negeri.
  8. Surat Pengantar Gubernur Kepada Menteri/Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri/Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri.
  9. Foto-Foto Kegiatan Selama Perjalanan.

#### **Catatan:**

1. \* jika ada
2. Laporan disampaikan sudah terjilid rapi

## **B. FORMAT LAPORAN**

Hasil Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri  
Studi Banding/Kerjasama Dengan Pihak Asing/Promosi Kebudayaan

- HALAMAN JUDUL
- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sasaran
- E. Peserta Kunjungan Kerja

### BAB II PELAKSANAAN

- A. Lingkup Kegiatan
- B. Hasil dan Manfaat Yang Dicapai
- C. Objek Kunjungan Kerja

### BAB III PENUTUPAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran-Saran

- LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Kerangka Acuan (Tor).
2. Draf Mou yang telah diparaf Koordinasi\*.
3. Surat Undangan.
4. Foto Copy Paspor Dinas.
5. Peta Lokasi (Disertai Foto).
6. Surat Persetujuan Pemerintah (Sp).
7. Surat Rekomendasi Izin Kementerian Dalam Negeri.
8. Surat Pengantar Gubernur Kepada Menteri/Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri/Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri.
9. Foto-Foto Kegiatan Selama Perjalanan.

**Catatan:**

1. \* jika ada
2. Laporan PDLN dalam rangka penandatanganan perjanjian kerjasama

## **C. FORMAT KERANGKA ACUAN PDLN**

1. LATAR BELAKANG
2. DASAR HUKUM
3. MAKSUD DAN TUJUAN
4. MANFAAT
5. PESERTA KUNJUNGAN KERJA
6. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
7. AGENDA/JADWAL
8. PEMBIAYAAN
9. PENUTUP

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**BASURI TJAHAJA PURNAMA**